

POLITIK KEBANGSAAN NAHDLATUL ULAMA PERSPEKTIF PEMIKIRAN KH. ABDUL MUCHITH MUZADI

Ahmad Rofi'i

Peranti RT 09 RW 03 Juanda Sedati Sidoarjo | ustadzkdj@gmail.com

Abstract: This article discusses the KH. Abdul Muchith Muzadi's point of view on Nahdlatul Ulama and the national political of NU. NU as a religious organizations based on the theory of Ahl wal Jama'ah, having tenets include: *tawassut* (moderate), *tawazun*, *tasamuh*, and *commanding the good and forbidding the evil*, which has always been the political basis of nationality NU in Indonesian politics. In KH. Abdul Muchith Muzadi's idea, nationality politics is defined as our responsibility in maintaining the integrity of the Unitary Republic of Indonesia (NKRI) is universally from groups separatisme that lead to disunity, disintegration and destruction, in the commitments, namely Pancasila. So, national politics of NU in the perspective of KH Muchith Muzadi is the appreciation of the national consensus and the embodiment of devotion NU in upholding the Unitary Republic of Indonesia (NKRI) as something that was final.

Keywords: Politics, nationality, NU, and Abdul Muchith Muzadi

Abstrak: Artikel ini membahas tentang pandangan KH. Abdul Muchith Muzadi tentang Nahdlatul Ulama dan Politik Kebangsaan NU. NU sebagai organisasi keagamaan yang berbasis paham ajaran *Ahlussunnah wal Jama'ah*, mempunyai prinsip ajaran antara lain: *tawassut* (moderat), *tawazun*, *tasamuh*, dan *amar ma'ruf nahi munkar*, yang senantiasa menjadi dasar politik kebangsaan NU dalam kancah perpolitikan Indonesia. Dalam gagasan KH. Abdul Muchith Muzadi, politik kebangsaan diartikan sebagai tanggung jawab kita dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara universal dari separatisme kelompok yang berujung pada perpecahan, bercerai-berai dan kehancuran, dalam satu komitmen, yaitu Pancasila. Jadi, politik kebangsaan NU dalam perspektif pemikiran K.H. Muchith Muzadi adalah penghargaan atas konsensus kebangsaan dan

perwujudan pengabdian NU dalam menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai sesuatu yang telah final.

Kata Kunci: Politik, kebangsaan, NU, dan Abdul Muchith Muzadi

Pendahuluan

Nasionalisme pada dasarnya adalah upaya pencarian jati diri suatu bangsa¹. Dalam perkembangannya, ia adalah hasil pergumulan dengan kondisi obyektif baik internal maupun eksternal, dan juga waktu. Dengan demikian nasionalisme adalah sebuah kata yang memiliki dimensi yang berbeda tergantung tempat ia tumbuh dan berkembangnya. Namun ada sebuah nilai dasar yang menyamakannya, sebuah nilai yang melahirkan suatu identitas dan rasa kebersamaan. Bagi negeri-negeri yang berpenduduk muslim, dan melahirkan perdebatan antara pendukung nasionalisme di negeri-negeri tersebut menawarkan identitas baru bagi orang muslim secara kolektif.

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai golongan agama dan suku yang beragam. Oleh sebab itu pluralisme ini tidak kemudian menjadi alasan mencari perbedaan, sehingga akan memancing kemarahan bagi kelompok tertentu.

Peta pemikiran dan pergerakan nasionalisme bisa dilihat dari kebangkitan nasionalisme di Indonesia pada abad 20. Bangkitnya pergerakan di Indonesia awal abad ke dua puluh ditandai dengan perubahan kesadaran politik yang tumbuh subur tepatnya antara tahun 1920-1930 M². Pergolakan pemikiran tersebut terjadi untuk mencari nilai dasar atau ideologi untuk perjuangan mencapai kemerdekaan. Kesadaran ini juga yang akan menghapus sekat-sekat dan kemudian bergerak bersama untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bersama melalui jembatan emas kemerdekaan.

¹ Adhyaksa Dault, *Islam dan Nasionalisme: Reposisi Wacana Universal dalam Konteks Nasional*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), 31.

² Adhyaksa Dault, *Islam dan Nasionalisme*, 35.

Pada zaman Soekarno, Nahdlatul Ulama (NU) pernah direpotkan dengan gerakan Nasakomisasi. Nasakom adalah singkatan dari Nasionalis, Agamis, Komunis. Kata Nasakom ini demikian terkenal pada zaman orde lama, terutama setelah presiden Soekarno mengumumkan dekritnya dan melaksanakan gagasan-gagasan politiknya, antara lain membentuk kabinet-kabinet yang terdiri dari unsur-unsur nasionalis, agama, dan komunis. Senyatanya, sejak muda Soekarno sudah mempunyai pandangan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari 3 kelompok utama, yaitu golongan yang berpaham nasionalis, agama, dan sosialis komunis. Oleh karena itu tiga golongan ini harus dapat bekerja sama membangun dan mengurus Indonesia. Ketika membentuk kabinet Nasakom, Bung karno banyak diserang oleh kelompok-kelompok politik yang lain, terutama Masyumi yang apriori dan tidak mau bekerja dan duduk bersama dengan kaum komunis. Ketika Masyumi dibubarkan pada tahun 1960 M, gagasan Soekarno melenggang tanpa hambatan³.

Terkait dengan Nasakomisasi, Nahdlatul Ulama mempresentasikan Islam, menghadapi pilihan yang tidak mudah. Ikut dalam kabinet Nasakom, dituduh sebagai antek PKI. Tidak ikut, Soekarno akan terus berjalan meskipun tanpa Nahdlatul Ulama dan menggantikan posisi Nahdlatul Ulama dengan kekuatan lain yang mungkin tidak mewakili aspirasi umat Islam dan Nahdlatul Ulama. Dalam politik, hal seperti itu bisa saja terjadi. Contohnya pada tahun 1947 M ketika Amir Syarifuddin membentuk kabinet dan Masyumi menolak ikut duduk, Amir mengambil tokoh lain yang diposisikan sebagai wakil golongan Islam. Inilah sesungguhnya mengapa terjadi perpecahan di dalam partai Masyumi, sebelum akhirnya Nahdlatul Ulama memisahkan diri dari Masyumi pada tahun 1952 M⁴.

³ Ayu Sutarto, *Menjadi NU, Menjadi Indonesia: Pemikiran KH. Abdul Muchith Muzadi*, (Surabaya: Kompyawisda Jatim & "Khalista" Surabaya, 2008), 48.

⁴ Ibid., 49.

Pada zaman orde baru, Soeharto melakukan perombakan dengan penyederhanaan partai politik menjadi tiga partai politik yaitu (Golkar, PPP, dan PDI). Pada saat itu Nahdlatul Ulama membebaskan warganya untuk masuk parpol manapun. Kemudian banyak kader-kader Nahdlatul Ulama masuk dan bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Gejala tersebut menurut KH. Abdul Muchith Muzadi selalu dipahami secara salah kaprah sebagai khittah Nahdlatul Ulama. Padahal Khittah Nahdlatul Ulama jauh lebih luas dan lebih mendasar dari pada sekedar hubungan antara Nahdlatul Ulama dengan kekuatan politik tertentu⁵.

Setelah Orde Baru jatuh dan datang zaman reformasi, warga Nahdlatul Ulama dengan penuh semangat berusaha mempunyai partai sendiri, maka rapat PBNU pada tanggal 22 Juli 1998 M memutuskan dan merestui satu-satunya partai untuk warga Nahdlatul Ulama, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menurut KH. Abdul Muchith Muzadi pilihan politik Nahdlatul Ulama bukan sesuatu yang *qhot'i*, bukan sesuatu yang abadi. Pilihan politik Nahdlatul Ulama dapat berubah kapan saja. Artinya, bisa saja pada suatu saat nanti Nahdlatul Ulama sama sekali tidak memiliki ikatan emosional dengan PKB, meskipun ikatan historisnya tidak bisa di hapus.⁶

Jatuh banggunnya Nahdlatul Ulama dalam partai politik di Indonesia, merupakan sebuah bukti bahwa Nahdlatul Ulama cukup bisa mewarnai perpolitikan di nusantara dan tidak anti terhadap politik. Sebagaimana partai-partai politik Islam tradisional, Nahdlatul Ulama mengambil gagasan-gagasan sunni klasik sebagai rujukan teoritis utama, bukan hanya masa nabi Muhammad SAW dan *Khulafaur Rasyidin*, melainkan juga dari masa *Khalifah Umayyah* dan *Abbasiyah*.

Tulisan ini mengangkat satu bacaan baru tentang politik kebangsaan. Tentu saja, pada akhirnya akan menemukan benang

⁵ Ibid., 50.

⁶ Ibid., 51.

merah antara apa yang sudah dilakukan oleh Nahdlatul Ulama terkait dengan politik kebangsaan dengan konsepsi politik kebangsaan yang ditawarkan oleh KH. Abdul Muchith Muzadi.

Biografi KH. Abd Muchith Muzadi

KH. Abdul Muchith Muzadi lahir pada tanggal 19 Jumadil Awal 1344 H atau 04 Desember 1925 M. di sebuah desa/kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban, berbatasan dengan Kabupaten Rembang dan Blora. Lahir dari seorang ayah, Muzadi yang berprofesi sebagai pedagang kecil dan ibunya Ruwati.

Waktu kecil, dia belajar membaca al-Qur'an dari ibunya sendiri, *ngaji* kitab-kitab kecil pada KH. Ridlwan, Bangilan. Umur 10 tahun, mondok di pondok Kulon Banon Kajen Pati, asuhan KH. Nawawi pada tahun 1935-1937. sekolah dasar di tempuh di Madrasah Matholi'ul Falah, Kajen, asuhan KH. Mahfudh Salam, ayah KH. A. Sahal Mahfudh. Pada tahun 1937-1941, dia pindah ke Pesantren Tebuireng, asuhan KH. M Hasyim Asy'ari, belajar di Madrasah Salafiyah Syafi'iyah sampai tamat dan meneruskan mondok sampai tahun 1942.⁷

Pekerjaan atau pengalaman KH. Abdul Muchith Muzadi, antara lain, pernah menjadi pengurus koperasi desa Bangilan (1942-1044), masuk Suisintai barisan pelopor (1943-1944), masuk pasukan Hizbullah pada zaman Jepang (1944-1945), angkatan muda Republik Indonesia (1945), mendirikan dan menjadi guru di Madrasah Salafiyah Bangilan (1946-1951), menjadi guru agama di SD (1947), menjadi komandan kompi Hizbullah (1947), menjadi anggota BPR (Badan Perwakilan Rakyat Daerah, penjelmaan dari Komite Nasional Indonesia Daerah) Kabupaten Tuban (1947). Ikut bergerilya bersama TNI dan pemerintah daerah Kabupaten Tuban, menjadi anggota DPRDS (Dewan Perwakilan Daerah Sementara) kabupaten Tuban (1951-1959), merangkap anggota/wakil ketua

⁷ Ibid., 55.

DPD (Dewan Pemerintah Daerah) kabupaten Tuban, menjadi sekretaris daerah(otonom) kabupaten Tuban(1959-1961).

Menjadi kepala bagian umum sekretaris IAIN Jogjakarta (1961), menjadi kepala sekretaris Fakultas Tarbiyah IAIN di Malang (1962-1966), menjadi wakil dekan II Fakultas Tarbiyah IAIN Jember, merangkap menjadi kepala sekolah persiapan IAIN di Jember (1966-1971). Menjadi wakil ketua DPRD kabupaten Jember (1971-1977), kemudian menjadi anggota biasa DPRD Jember (1977-1983), menjadi guru Aliyah Negeri diperbantukan ke Pondok ASHRI, dan diangkat menjadi kepala Madrasah, pensiun dari pegawai negeri pada tahun 1984 dan menjadi anggota Dewan Penyantun Universitas Negeri Jember selama dua periode sampai tahun 2004.

Sedangkan pengalaman di organisasi keagamaan, Nahdlatul Ulama, dia diterima sebagai anggota resmi pada tahun 1941 dengan tanda anggota yang ditandatangani Katib 'Am, KH. A. Wahab Hasbullah. Kemudian aktif kembali di NU setelah beberapa tahun ikut Masyumi, ketika NU memisahkan diri dari Masyumi, 1952.

Beberapa posisi di NU yang pernah dia jabat, di antaranya ketua lajnah pemilihan umum NU kabupaten Tuban pada Pemilu 1955; mewakili NU dalam berbagai jabatan, seperti DPRD, panitia pemilihan daerah (PPD) pada tahun 1950-1961; mewakili Ansor sebagai ketua partai pemuda dan ketua IPINDO (Ikatan Pemuda Indonesia) sebelum dilebur menjadi Pramuka, di Tuban (1957-1961); sekretaris GP Ansor kota Jogjakarta (1961-1962); sekretaris GP Ansor cabang kabupaten Malang, sekretaris Cabang NU Jember (1968-1975); wakil ketua cabang NU Jember (1976-1980); pengurus LP Ma'arif NU wilayah Jatim (Majelis Pembina Madrasah Aliyah), (1980-1985); wakil Ra'is Syuriah NU wilayah Jatim (1992-1995); Rais Syuriah PBNU periode Cipasung dan

Lirboyo (1994-2004), mustasyar PBNU periode Mukhtamar ke-31, Boyolali, (2004-1009).⁸

Adapun karya-karya yang telah ditulis oleh Abdul Muchith Muzadi, di antaranya sebagai berikut:

- a. Fikih Perempuan Praktis
- b. Mengenal Nahdlatul Ulama

Pemikiran KH. Abdul Muchith Muzadi

KH. Abdul Muchith Muzadi mengatakan bahwa, "Politik adalah sebuah kata yang mempunyai beberapa arti, mulai dari arti yang paling luas sampai arti yang lebih sempit, yang berarti segala yang berhubungan dengan kenegaraan, kekuasaan dan pemerintahan. Seorang petani yang memenuhi kewajibannya membayar pajak, berarti dia mendukung kelestarian pemerintah, maka dapat dikatakan melakukan perbuatan politik. Sebaliknya seseorang yang memboikot tidak membayar pajak dapat dikatakan sudah melakukan perbuatan politik. Setiap perbuatan yang berhubungan dengan negara atau pemerintah, baik mendukung atau menolaknya, maka ia berarti sudah berbuat politik".⁹

Politik dapat diartikan upaya mengikutkan diri atau kelompok masuk dalam kekuasaan, ikut mengambil keputusan dalam pemerintahan, menjadi legislatif, eksekutif, yudikatif perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan oleh partai politik meskipun bukan hanya wilayah partai politik saja yang dapat melakukan politik. Pada dasarnya setiap individu yang hidup dalam kekuasaan negara adalah merupakan makhluk politik, tanpa terkecuali kaum nahdiyyin.¹⁰

⁸ Mohammad Subhan, *Berjuang Sampai Akhir, Kisah Seorang Mbah Muchith Muzadi*, (Surabaya: Diterbitkan bersama Khalista [dengan] Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN NU) Jawa Timur, 2006), 149.

⁹ Abdul Muchith Muzadi, *Mengenal Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: Khalista, 2006), 31.

¹⁰ *Ibid.*, 32.

NU lahir bukan sebagai partai politik akan tetapi merupakan potensi politik yang lumayan besar, karena anggotanya sendiri sangat besar jumlahnya. Oleh sebab itu, tidak sedikit pimpinan partai politik selalu mendekati pimpinan NU untuk mendapatkan kekuatan politiknya.

Politisi NU yang duduk di kursi kekuasaan berupaya untuk mengakomodasi kepentingan kaum nahdiyyin secara khusus dan keseluruhan umat secara umum, tidak hanya memakai politik untuk kepentingannya sendiri. Dengan kata lain, politik yang dimainkan oleh NU adalah politik kebangsaan.¹¹

Terkait dengan masa depan politik NU, mbah Muchith mengatakan bahwa, warga NU mempunyai pedoman dalam praktek politik, sebagaimana tercantum dalam keputusan muktamar NU ke-28 di Krapyak, Jogjakarta. Kalau dilihat satu persatu sinergisitas antara Pancasila, sebagai dasar negara dan Islam adalah merupakan bangunan yang saling mengisi atau tidak ada celah untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan Islam, karena nilai-nilai ajaran Islam sudah masuk dalam bagian-bagian butir Pancasila. Maka tidak ada alasan yang kuat untuk menjadikan agama sebagai dasar negara, bahkan ada kemungkinan besar jika agama menjadi dasar negara akan menimbulkan rusaknya integritas bangsa yang sudah lama terbangun dan menghabiskan tenaga yang tidak sedikit oleh tokoh-tokoh yang sudah menginginkan berdirinya negara Indonesia.¹²

Teori Politik Kebangsaan NU

Teori Politik Kebangsaan merupakan sikap patriotisme dan nasionalisme yang seharusnya menjadi rujukan warga Nahdliyin untuk kembali pada gerakan politik nilai yang lebih mengedepankan kepada politik kebangsaan, yakni tidak perlu

¹¹ Ibid.

¹² Ibid., 39.

terjebak pada politik praktis yang oportunistik dan berorientasi pada kekuasaan semata.

Warga Nahdliyyin dituntut berpikir realistis untuk membaca peluang-peluang dalam berkiprah membangun bangsa dan menata masyarakat Indonesia. Artinya, jalan itu tidak harus politik praktis saja, karena politik praktis hanya menghabiskan waktu, dan secara psikologis telah menimbulkan kerenggangan di antara sesama warga Nahdlatul Ulama. Untuk itu, Nahdlatul Ulama harus kembali kepada politik kebangsaan dan politik kerakyatan sebagaimana yang telah dicontohkan para pendiri Nahdlatul Ulama.

Dengan demikian, politik kebangsaan yang dimaksud adalah bahwa Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan pada tingkat makro politik berkewajiban menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang sudah final dan tetap menjadi pedoman bagi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Harapannya adalah bagaimana Nahdlatul Ulama menyapih warganya agar tidak secara terang-terangan atau terselubung dan membawa NU untuk kepentingan politik praktis. Hal ini merupakan mandat Khittah NU yang telah diputuskan pada Muktamar NU ke-30 di Lirboyo Kediri, Jawa Timur, yang telah menegaskan agar pengurus NU tidak merangkap sebagai pengurus partai politik.¹³

Ahlussunnah wal Jama'ah yang dikembangkan oleh NU memiliki prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi tingkah laku sosial dan pemahaman keagamaan kalangan NU. Prinsip dasar itu, yang bersumber dari al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas ini telah menjadi paradigma sosial-kemasyarakatan warga NU yang terus dikembangkan sesuai dengan konteks perkembangan masyarakat Islam dan pemikiran selama ini.¹⁴

¹³ Sohirin Imron Rosid, Tempo 28 November 2004

¹⁴ Abdul Muchith Muzadi, *Mengenal Nahdlatul Ulama*, 27.

Ada beberapa prinsip-prinsip dasar dalam NU, antara lain: Pertama, prinsip *tawassut* (moderat), tidak ekstrem kanan atau kiri. Dalam paham *Ahlussunnah wal Jama'ah*, baik di bidang hukum (syari'ah) bidang akidah, maupun bidang akhlak, selalu dikedepankan prinsip tengah-tengah. Juga di bidang kemasyarakatan selalu menempatkan diri pada prinsip hidup menjunjung tinggi keharusan berlaku adil, lurus di tengah-tengah kehidupan bersama, sehingga ia menjadi panutan dan menghindari segala bentuk pendekatan ekstrem.¹⁵

Sikap moderasi ini, tercermin pada metode pengambilan hukum (*istinbat*) yang tidak semata-mata menggunakan nash, namun juga memperhatikan posisi akal. Akal mempunyai proporsi yang sama dengan nash dalam menentukan atau menetapkan suatu hukum. Begitu pula dalam berfikir selalu menjembatani antara wahyu dengan rasio (*al-ra'y*). Metode (manhaj) seperti inilah yang diimplementasikan oleh imam mazhab empat serta generasi berikutnya dalam menelorkan hukum-hukum.¹⁶ Moderat adalah menengahi antara dua pikiran yang ekstrem, antara Qadariyah (*free-willism*) dan Jabariyah (*fatalism*), ortodoks salaf dan rasionalisme Mu'tazilah, dan antara sufisme falsafi dan sufisme salafi.¹⁷

Kedua, prinsip *tawazun*, yakni menjaga keseimbangan dan keselarasan, sehingga terpelihara secara seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat, kepentingan pribadi dan masyarakat, dan kepentingan masa kini dan masa yang akan datang. Pola ini dibangun lebih banyak untuk persoalan-persoalan yang berdimensi sosial-politik. Dalam bahasa lain, melalui pola ini *Ahlussunnah wal Jama'ah* ingin menciptakan integritas dan solidaritas sosial umat yang kerap terjadi perselisihan sehingga timbul perpecahan yang akan merusak keharmonisan umat.

¹⁵ Ibid., 27.

¹⁶ Ibid., 28.

¹⁷ Ibid.

Dalam kancah politik. *Ahlussunnah wal Jama'ah* tidak selalu membenarkan kelompok garis keras (ekstrim). Akan tetapi, jika berhadapan dengan penguasa yang dhalim, mereka tidak segan-segan mengambil jarak dan mengadakan aliansi. Jadi, suatu saat mereka bisa akomodatif, disaat yang lain bisa lebih dari itu meskipun masih dalam batas *tawazun*.¹⁸

Ketiga, prinsip *tasamuh*, yaitu bersikap toleran terhadap perbedaan pandangan, terutama dalam hal-hal yang bersifat *furu'iyah*, sehingga tidak terjadi perasaan saling terganggu, saling memusuhi, saling menonjolkan ego masing-masing dan sebaliknya akan tercipta persaudaraan yang Islami (*ukhuwwah Islamiyyah*).¹⁹

Keempat, prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Mencegah untuk berbuat mungkar merupakan titik tekan awal yang harus tertanam dalam masing-masing individu sehingga tercipta perbuatan yang baik. Dengan prinsip ini, akan timbul kepekaan dan mendorong perbuatan yang baik dalam kehidupan bersama serta kepekaan menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan kehidupan ke lembah kemungkaran.²⁰

Apabila dari empat prinsip ini diperhatikan secara seksama, maka dapat dilihat bahwa ciri dan substansi ajaran *Ahlussunnah wal Jama'ah* adalah sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta (*rahmah li al-'alamin*).²¹

Pemikiran Politik Kebangsaan KH. Abdul Muchith Muzadi: Sebuah Tinjauan Fiqh Siyasah

Sejatinya pemikiran politik kebangsaan KH. Muchith Muzadi merupakan sebuah penegasan dari rumusan ajaran Nahdlatul Ulama (NU). Pada tataran aplikatif, pemikirannya bertumpu pada

¹⁸ Abdul Muchith Muzadi, *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran : Refleksi 65 TH. Ikut NU*, (Surabaya: Khalista, 2006), 159.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid., 161.

²¹ Abdul Muchith Muzadi, *Mengenal Nahdlatul Ulama*, 28.

nilai-nilai yang terumuskan dalam aswaja, yakni; *tawassut, tasamuh, tawazun, dan ta'adul*.

Namun, ada kreasi-kreasi pemikiran baru yang ia selipkan dalam upaya kontekstualisasi ajaran aswaja dengan wacana kebangsaan (Indonesia), yang apabila dari empat prinsip aswaja di atas diperhatikan, maka dapat dilihat bahwa khas pemikiran KH. Muchith Muzadi adalah substansi ajaran *Ahlussunnah wal Jama'ah* pada umumnya.²²

Menurutnya, politik kebangsaan merupakan penerimaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai hasil konsensus seluruh bangsa Indonesia yang di dalamnya kita harus berkomitmen dan terlibat aktif untuk menjaga keutuhannya, dengan tidak mempersoalkan identitas-identitas tertentu dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²³ Yang jelas, baginya perumusan ideologi Negara Indonesia sudah final, yang harus dilakukan selanjutnya, bagaimana lahan yang indah untuk berdakwah, beribadah dan berjuang melaksanakan ajaran Allah dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, dalam rangka menata bangsa agar lebih baik.

Pada titik ini, secara implisit ia menerima teori politik yang simbiosis-mutualis, yakni dengan tidak lagi mempersoalkan bentuk Negara apalagi mengganti ideologi Negara dengan ideologi Islam, walaupun sejatinya penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Baginya, cukuplah Islam menjadi nilai-nilai yang mengatur secara tersirat dan menuansai proses kehidupan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Politik kebangsaan sejatinya adalah aksi politik wacana yang berbasis *local wisdom*, sebuah penghargaan terhadap realitas lokal di tengah himpitan realitas global yang mulai merambah dan meniscayakan penghabisan terhadap nilai-nilai pribumi, sehingga manusia pribumi tidak punya identitas yang kokoh sebagai media

²² Ibid.

²³ Ibid., 32.

penyamaan persepsi untuk melakukan perlawanan terhadap globalisasi.

Ibarat kata pepatah "mengayuh sampan ketepian", begitulah pemikiran politik kebangsaan KH. Muchith Muzadi, harapannya adalah bagaimana konsep kebangsaan yang berlatar kemajemukan Indonesia menjadi media yang dapat mengikat emosional kebangsaan dan menjadi identitas bersama untuk tetap berdiri tegak di tengah badai globalisasi. Dengan mengacu pada sebuah prinsip "*menjaga produk lama yang baik dan mengambil produk baru yang baik*".

Dalam fiqh siyasah tergambar dengan jelas, dengan mengacu pada varian-varian pandangan ulama terkait dengan konsep negara menurut Islam, pemikiran kebangsaan KH. Muchith Muzadi tidak mengalami kontraproduktif dengan ajaran Islam secara menyeluruh, malahan pemikirannya menambah daftar ijtihad politik baru yang berupa "Politik Kebangsaan".

Sebagaimana pemikir Indonesia lainnya, produk pemikiran KH. Muchith Muzadi tetap berorientasi pada fiqh siyasah kontek Indonesia yang bercorak simbiotik dengan menjadikan nilai-nilai agama sebagai nuansa negara. Dengan ini, ia memandang kehidupan dunia sebagai ladang bagi kehidupan akhirat. Maka dari itu, kehidupan dunia harus diatur seapik mungkin sehingga manusia bisa mengabdikan kepada Allah secara lebih sempurna. Tata kehidupan di dunia tersebut harus senantiasa tegak di atas nilai-nilai agama tanpa harus menegakkan negara agama. Dan cita-cita ini, telah terumuskan dengan baik oleh para pendiri negara Indonesia, yang terumus dan bernama "Pancasila".

Dengan demikian, pemikiran KH. Muchith Muzadi yang menerima secara utuh ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, kalau ditinjau dari fiqh siyasah sudah memenuhi prinsip-prinsip bernegara secara baik dan benar, yakni secara mutlak harus ada jaminan terhadap hak-hak warga negara dan hak-hak Negara. Adanya Hak memilih (*Haqq al-Intikhab*), Hak untuk diajak bermusyawarah (*Haqq al-Musyawat*), Hak

mengawasi/mengontrol (*Haqq al-Muraqabat*), Hak menurunkan Khalifah (apabila keadaan mengharuskan) (*Haqq al-'Azl*), Hak untuk mencalonkan (*Haqq al-Tarsyih*), Hak untuk dipilih/memangku jabatan-jabatan umum (*Haqq Tawalliy al-Wazhaif al-'Ammat*), kesemuanya ini merupakan Hak-hak Politik warganegara dalam Negara Islam.²⁴

Untuk hak-hak umum warganegara, antara lain; hak persamaan (*al-musawat*), hak kebebasan (*al-hurriyyat*), kebebasan individu (*al-hurriyyat al-syakhsiiyyat*), kebebasan berkeyakinan (beraqidah) dan beribadah, kebebasan bertempat tinggal, kebebasan bekerja, kebebasan pemilikan, kebebasan berpikir dan berpendapat, hak menuntut ilmu/mendapatkan pengajaran, hak memperoleh tanggungan (*al-kafalat*) dari Negara.²⁵

Sedangkan untuk hak-hak Negara (*khalifah*), ada dua hal yang juga secara mutlak harus ada, yakni; Hak untuk ditaati (*Al-Sam'wa Al-Tha'at*) dalam keadaan susah ataupun senang, selama tidak bermaksiat kepada Allah, hak untuk didukung dalam ber-*jihad fi sabilillah*.²⁶

Hak-hak di atas, baik bagi warga negara maupun negara merupakan prinsip yang ada dalam fiqh siyasah, dari ini yang perlu dipahami adalah prinsip-prinsip tersebut, kalau ditelaah secara mendalam merupakan implementasi dari nilai-nilai aswaja sebagai dasar pemikiran politik kebangsaan KH. Muchith Muzadi - kontek Indonesia - yang menekankan pada penerapan nilai-nilai keadilan pada semua lini kehidupan, dengan harapan akan tercipta keseimbangan kekuasaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dari persoalan tersebut, sesuai dengan paradigma NU yang bersifat *tawasut*, *tawazun*, *ta'adul* dan *tasamuh*, tentu dipilih jalan tengah yang moderat.

²⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 98-100.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid., 93-94.

Perlu diakui, pada masa Rasulullah Saw. dan sahabat, sistem khilafah pernah nampak di permukaan. Namun, sistem tersebut bukanlah satu-satunya dalam Islam. Ketika nilai-nilai Islam ditegakkan, baik itu dalam negara republik/ demokrasi, atau pun bentuk lainnya, itulah yang dimaksud negara Islami. Dengan kata lain, Islam sebagai institusi negara, sebenarnya tidak ada dalam konteks NU. *Manhaj* seperti inilah yang dikembangkan oleh para ulama di Indonesia, termasuk Walisongo, dan para ulama pendiri Republik Indonesia.

Dengan demikian, tidak ada alasan yang kuat untuk mendirikan negara Islam sebagai pilihan yang harus diterapkan di negara manapun, termasuk Indonesia, karena semua hal pada prakteknya berpedoman pada kesepakatan-kesepakatan yang sudah ditetapkan, dan kesepakatan sendiri berpedoman pada manfaat dan mudharat. Urutan-urutan inilah yang menjadi keniscayaan untuk rakyat Indonesia agar tetap mempertahankan ideologi "Pancasila" sebagai dasar negara.

Dengan latar belakang seperti yang telah dipaparkan di atas, untuk kontek Tata Negara Indonesia secara tersirat telah memenuhi maqashid al-Syari'ah, seperti adanya prinsip-prinsip yang pada dasarnya mengandung nilai-nilai Islami, seperti *al-'adalah*, *al-hurriyyah*, *al-musawah* serta *al-syura* menjadi dasar dalam Tata Negara Indonesia. Negara yang menerapkan prinsip-prinsip tersebut bisa dianggap sebagai negara yang Islami. Sebaliknya, meski memakai term negara Islam, tapi jika nilai-nilai Islam tersebut diinjak-injak, maka negara tersebut tidak Islami.²⁷

Al-'adalah merupakan prinsip penegakan keadilan, dengan memberikan justifikasi atas kebenaran dan menyalahkan terhadap pihak yang bersalah. Dalam al-Qur'an, Allah Swt. berfirman dalam term *'adl* sebanyak 28 kali. Hal ini sekaligus menjadi indikasi yang cukup kuat akan urgensi penegakan keadilan. Fenomena ini dikuatkan pula dengan perhatian Nabi Saw. terhadap seorang

²⁷ Abdul Muchith Muzadi, *Mengenal Nahdlatul Ulama*, 23.

pemimpin yang adil. Bahkan, istilah '*al-adl*' itu sendiri termasuk rentetan 99 *al-Asma' al-Husna* Allah.²⁸

Sedangkan prinsip *al-hurriyyah* (kemerdekaan, kebebasan) dimaksudkan sebagai suatu jaminan atas kebebasan rakyat dalam mengekspresikan kreativitas dan hak-hak mereka, sepanjang masih sesuai dengan perundang-undangan atau syari'at yang telah ditetapkan. Elaborasi prinsip ini terefleksi dalam *al-ushul al-khamsah*.²⁹

Prinsip ketiga, *al-musawah* (kesetaraan), adalah upaya penghapusan diskriminasi dengan menempatkan manusia pada posisi atau derajat yang sama. Prinsip ini menuntut perlakuan yang sama bagi semua rakyat (manusia) di depan undang-undang. Atribut-atribut yang menempel, seperti jabatan, kekayaan, kekerabatan, rasial, kesukuan, agama secara formal, dan sebagainya, haruslah disingkirkan jauh-jauh. Apa yang harus dijadikan acuan dalam melangkah adalah komitmen terhadap *al-haqq (the truth)*, sekalipun harus berhadapan dengan kelompok mayoritas.³⁰

Adapun prinsip *al-syura* (musyawarah), diproyeksikan sebagai manifestasi kedaulatan rakyat melalui permusyawaratan bersama, berdasar suara hati nurani mereka. Konsekuensi dari *al-syura* adalah adanya pertanggungjawaban atas semua tindakan para penguasa, dengan menjunjung tinggi hasil permusyawaratan.³¹

Inilah prinsip-prinsip dalam fiqh siyasah yang tersirat dalam ideologi Pancasila, oleh karena itu Pancasila harus dijaga secara kolektif, tidak kemudian bergerak sendiri-sendiri tanpa ada sebuah komitmen untuk bersatu. Ancaman terhadap keutuhan Negara kesatuan sudah nampak didepan mata, seperti halnya yang setiap waktu bahkan detik dilantunkan oleh kelompok-

²⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 189.

²⁹ Ibid., 197.

³⁰ Ibid., 190.

³¹ Ibid.

kelompok aliran garis keras yang menginginkan tegaknya Khilafah Islamiyah di bumi Pertiwi ini.³²

Implementasi Pemikiran Politik Kebangsaan KH. Abdul Muchith Muzadi dalam Konteks Sosial-Politik Indonesia

Dalam konteks Indonesia, pemikiran politik kebangsaan, yang dibangun oleh KH. Abdul Muchith Muzadi sebagaimana telah di uraikan pada bab sebelumnya, mempunyai arti sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan hasil kesepakatan seluruh bangsa Indonesia dimana kaum muslimin, termasuk kaum *Nahdliyin*, terlibat didalamnya. Dengan demikian, kaum *Nahdliyin* harus berperan aktif dalam mempertahankan dan menjaga keutuhan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan upaya final, dari berbagai tokoh yang beragam latar belakang disiplin ilmu dan agama.³³

Sebagai golongan mayoritas, kaum muslimin seharusnya melakukan penyempurnaan dan mengisinya dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah SWT. Nahdlatul Ulama tidak anti politik, dan tidak mengharamkan politik, bahkan mendorong warganya untuk memiliki kesadaran politik dan menghargai warganya yang berpolitik, dengan catatan berpolitik itu dilakukan untuk kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat serta dilandasi *Akhlaq al-Karimah* atau budi pekerti yang luhur.

Menurut KH. Muchith Muzadi, “berpolitik untuk kepentingan kelompok dengan menomorduakan kepentingan bangsa merupakan tindakan yang salah dan dapat mengancam keutuhan NKRI. Seharusnya yang dilakukan oleh warga Nahdlatul Ulama dalam kancah politik, mereka tidak sekedar mendapatkan kekuasaan. Akan tetapi untuk memperjuangkan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, demokrasi, dan keadilan sosial.³⁴

³² NU Online, (21/8)

³³ Ayu Sutarto, *Menjadi NU, Menjadi Indonesia: Pemikiran KH. Abdul Muchith Muzadi*, 41.

³⁴ *Ibid.*, 42-43.

Kebijakan politik kenegaraan lebih bersumber dari konsep kebangsaan dan nasionalitas berdasar ide monokultur mengatasi tiap keunikan lokal. Bhinneka Tunggal Ika hanya jargon, tidak kemudian menjadi sumber inspirasi pengembangan tata sosial, politik, ekonomi, budaya, dan keagamaan. Praktik kesalehan keagamaan mudah memicu konflik kompleks dalam praktik kebangsaan. Karena itu, kesadaran diri sebagai pengalaman otentik perlu ditempatkan sebagai akar pengembangan politik kebangsaan, dan kesalehan religius. Mengenali diri sendiri adalah akar mengenal Tuhan, alam semesta, dan orang lain. Praktik politik kebangsaan, dan kesalehan berbasis monokultur adalah pemasung daya kritis dan kreatif sebagai akar kecerdasan dan manusia warga bangsa. Konflik akibat perbedaan afiliasi politik dan kepemelukan atau paham keagamaan berbeda menjadi sulit dipecahkan karena tiap orang hanya memiliki jalan tunggal dalam memecahkan semua persoalan yang bersifat plural.

Demokrasi bukan hanya berarti kedaulatan di tangan rakyat, tetapi juga peletakan martabat warga pada kemampuan diri dan komunitas lokal. Partai politik perlu membangun komunikasi lebih dialogis dengan pendukungnya dan rakyat secara luas. Tidak kalah pentingnya bagi gerakan keagamaan seperti Nahdlatul Ulama untuk segera menyadari sikap kritis warga masing-masing atas perannya dalam pentas politik kebangsaan.³⁵

Dasar utama demokrasi ialah penempatan individu sebagai pemain utama dengan identitas atau ciri khas unik dari tiap aktor. Perbedaan setiap diri individu merupakan unsur terpenting demokrasi dan pendidikan multikultural. Kebijakan politik kebangsaan dan praktik kesalehan keagamaan disusun berdasar ide multikultural. Pemecahan krisis dan masa depan demokrasi ditentukan etika multikultural para aktor demokrasi yang bisa dibangun dari kebijakan pendidikan multikultural berbasis keunikan warga. Gagasan itu didasari asumsi, tiap manusia

³⁵ Abdul Munir Mulkhan, *Kompas*, 28/9/04 ed KS

memiliki identitas, sejarah, lingkungan, dan pengalaman hidup unik dan berbeda-beda. Perbedaan adalah identitas terpenting dan paling otentik tiap manusia daripada kesamaannya.³⁶

Melihat kondisi riil dimasyarakat Indonesia, banyak persoalan yang terjadi yang menimbulkan kehancuran negara kesatuan republik Indonesia. Sebagaimana telah mendapatkan perhatian khusus oleh Nahdlatul Ulama, yaitu separatisme di beberapa daerah di wilayah NKRI. Setelah Aceh, isu separatisme juga menghinggapi Papua. Terkait dengan hal itu, Nahdlatul Ulama menilai perlu segera menindaklanjuti dengan bertindak arif dan mengedepankan prinsip akomodatif-dialogis. Bukan lagi dengan cara-cara militeristik dan over otoriter.

Terbitnya perda-perda bernuansa syariat Islam di beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari strategi kalangan Islam sendiri yang menghendaki formalisasi agama ke dalam area politik. Formalisasi syari'at Islam itu akan berujung pada pembentukan negara Islam yang rentan dengan timbulnya kehancuran NKRI.

Dalam persoalan ini, Nahdlatul Ulama sudah sepakat bahwa formalisasi syariat tidak perlu dan Pancasila sebagai dasar negara sudah menjadi keputusan final. Yang diperlukan selanjutnya adalah pengejawantahan substansinya. Organisasi keagamaan ini mengharapkan agama ditempatkan sebagai kekuatan moral-etik dalam kehidupan politik, bukan lagi secara formal menjadi institusi politik.

Ketika agama (Islam) menjadi entitas politik yang bersifat legal-formal, maka sertamerta agama akan kehilangan makna pembebasannya. Walhasil, Islam adalah agama, bukan entitas politik atau kekuasaan.

Upaya menarik tangan kekuasaan dalam upaya penegakan moralitas hanya akan melahirkan kepatuhan semu dan masyarakat hipokrit. Karena kepatuhan yang ditunjukkan bukan

³⁶ Ibid.

karena kesadaran, tetapi sebab paksaan yang dituangkan dalam peraturan formal. Untuk itu, cita-cita mewujudkan masyarakat bermoral, serahkan saja kepada tokoh-tokoh agama dan ormas keagamaan. Namun, satu hal yang harus dilakukan kalangan agamawan dan ormas keagamaan adalah kembali kepada jati diri menjalankan peran pendidikan moral dan pendewasaan keberagamaan. Bukan masuk dalam hiruk pikuk permainan politik praktis yang berorientasi kekuasaan. Tentu dengan tanpa meninggalkan sikap kritis terhadap pemerintahan.

Masih dalam konteks perda bernuansa syariat, Nahdlatul Ulama perlu menekankan pentingnya prinsip objektifikasi perda. Ini penting menjadi perspektif di tengah iklim Indonesia yang plural, utamanya dari aspek agama. Hindari penggunaan satu sudut pandang keagamaan terhadap sebuah persoalan demi menjaga psikologis umat agama lain. Gunakan sudut pandang ke-Indonesia-an yang memiliki pretensi memayungi sudut pandang agama-agama lain yang ada. Pandangan tersebut di atas bisa menjadi wujud aktualisasi peran politik kebangsaan yang diusung Nahdlatul Ulama. Jika awal-awal kemerdekaan diekspresikan dengan perjuangan fisik melawan penjajah, maka kini ekspresi politik kebangsaan Nahdlatul Ulama adalah bukan sekadar menyatakan bahwa NKRI dan Pancasila sudah final, tetapi juga mengupayakan sosialisasi dan penyadaran kepada kelompok-kelompok yang “berbeda” dan masih saja bernafsu merusak NKRI dan mengubah Pancasila sebagai dasar negara.

Politik kebangsaan yang dimaksud adalah, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan berkewajiban menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan politik kerakyatan adalah, Nahdlatul Ulama harus berhikmad kepada persoalan dan kepentingan bangsa.

Penutup

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi keagamaan yang berbasis nilai-nilai keislaman yang tertuang dalam paham ajaran

Ahlussunnah wal jama'ah yang berdialektik dengan nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia. Dengan paham tersebut, NU mempunyai nuansa tersendiri yang tampak akomodatif terhadap nilai-nilai kearifan lokal. Yang pada akhirnya membentuk kepribadian khas Nahdlatul Ulama dan mempunyai pengaruh tersendiri terhadap perjalanan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Inilah yang kemudian menandai NU pada setiap perilaku politiknya selalu mengedepankan nilai-nilai lokal yang sudah menjadi ijihad para pendahulu terkait dengan arah kiprah bangsa Indonesia pada tingkat politik makro maupun mikro. Seperti yang kita pahami, bahwa ijihad politik NU selalu mengacu pada beberapa prinsip dasar dalam menjalankan organisasi, antara lain: *tawassuth* (moderat), *tawâzun*, *tasâmuh*, dan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Menurut Pandangan KH. Abdul Muchith Muzadi, politik kebangsaan adalah menjaga keutuhan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) secara universal dari separatisme kelompok yang berujung pada disintegrasi bangsa dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dengan politik kebangsaan pula akan menjadi sebuah jawaban tegas atas upaya penggantian dasar negara Indonesia, bahwa "Pancasila" merupakan hasil konsensus seluruh bangsa Indonesia, dan merupakan intisari dari hasil dialektika kebangsaan, dimana terdapat juga kalangan muslim didalamnya, termasuk kaum nahdiyyin terlibat dalam konsensus itu. Oleh sebab itu, kaum nahdiyyin harus mengambil bagian secara aktif dalam menjunjung tinggi keutuhan NKRI.

Politik kebangsaan NU sesuai dengan pemikiran politik kebangsaan KH. Abdul Muchith Muzadi, bahwa, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan berkewajiban menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berperan serta dalam membangun karakter bangsa disegala bidang, baik sosial-budaya, sosial-politik, sosial-ekonomi dan lain-lain yang berkenaan dengan pembangunan bangsa Indonesia seutuhnya.

Daftar Pustaka

- Dault, Adhyaksa. *Islam dan Nasionalisme: Reposisi Wacana Universal dalam Konteks Nasional*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Kompas*, 28/9/04 ed KS
- Muzadi, Abdul Muchith. *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran : Refleksi 65 TH. Ikut NU*. Surabaya: Khalista, 2006.
- . *Mengenal Nahdlatul Ulama*. Surabaya: Khalista, 2006.
- NU Online, 21 Agustus 2004
- Rosid, Sohirin Imron. *Tempo*, 28 November 2004
- Subhani, Mohammad. *Berjuang Sampai Akhir, Kisah Seorang Mbah Muchith Muzadi*. Surabaya: Diterbitkan bersama Khalista [dengan] Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN NU) Jawa Timur, 2006.
- Sutarto, Ayu. *Menjadi NU, Menjadi Indonesia: Pemikiran KH. Abdul Muchith Muzadi*. Surabaya: Kompyawisda Jatim & "Khalista" Surabaya, 2008.